



PENETAPAN

NOMOR 10/Pdt.P/2024/MS.Sgi

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'ITYAH SIGLI

Yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan seperti tertera di bawah ini dalam perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

LINAWATI BINTI ABDUL HAMID, NIK: 1107044101740003, Umur 49 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarga Negeraan Indonesia, Alamat Gampong Tanjong Reubee, Kecamatan Delima, Kabupaten Pidie. Provinsi Aceh, selain bertindak untuk diri sendiri juga bertindak atas nama:

SAIDIL AMBIA BIN AIYUB, NIK: 1107041003070001, Tempat /Tanggal Lahir : Tanjong/ 10 Maret 2007 (16 Tahun), Agama Islam, Pendidikan Madrasah Aliyah Negeri/MAN, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Pelajar/siswa, Alamat: Gampong Tanjong Reubee, Kecamatan Delima, Kabupaten Pidie. Provinsi Aceh.

NASYIA BIN AIYUB, NIK: 1107040908090001, Tempat /Tanggal Lahir : Sigli/ 09 Agustus 2009 (14 Tahun), Agama Islam, Pendidikan SLTP, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Pelajar/siswa, Alamat: Gampong Tanjong Reubee, Kecamatan Delima, Kabupaten Pidie. Provinsi Aceh.

MUHAMMAD RAMADANA BIN AIYUB NIK: 1107041007140001, Tempat /Tanggal Lahir : Sigli/ 10 Juli 2014 (9 Tahun), Agama Islam, Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah Negeri/MIN, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan siswa, Alamat: Gampong Tanjong Reubee, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Delima, Kabupaten Pidie. Provinsi Aceh. (Ketiga anak tersebut masih di bawah umur):

Sebagai Pemohon I;

FAISAL AIYUB BIN AIYUB, NIK: 1107040812980003, Umur 25 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Kewarga Negara Indonesia, Alamat : Gampong Tanjong Reubee, Kecamatan Delima, Kabupaten Pidie. Provinsi Aceh, Sebagai Pemohon II;

MUHAMMAD HEKAL BIN AIYUB, NIK: 1107042110000001, Umur 23 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Kewarga Negara Indonesia, Alamat : Gampong Tanjong Reubee, Kecamatan Delima, Kabupaten Pidie. Provinsi Aceh, Sebagai Pemohon III;

AULIA BIN AIYUB, NIK: 1107040809020001, Umur 21 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Pelajar/Santri, Kewarga Negara Indonesia, Alamat : Gampong Tanjong Reubee, Kecamatan Delima, Kabupaten Pidie. Provinsi Aceh, Sebagai Pemohon IV ;

BAHAGIA BIN AIYUB, NIK: 11070423040470001, Umur 19 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Pelajar/Santri, Kewarga Negara Indonesia, Alamat Gampong Tanjong Reubee, Kecamatan Delima, Kabupaten Pidie. Provinsi Aceh, Sebagai Pemohon V ;

Dalam hal ini Para Pemohon memberikan kuasa kepada BUSTAMAM, SH.I Advokat/ Penasehat hukum pada kantor Advokat/ Penasehat Hukum (Law Office) BUSTAMAM & PARTNERS yang beralamat Jl. Medan - Banda Aceh Km 105, Gp. Karieng. Grong- grong, Kabupaten Pidie, berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor: 01/SKK/Pdt.P/BP/II/ 2024, Tanggal 03 Januari 2024

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 12 halaman Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Para Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan suratnya tertanggal 5 Januari 2024, telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris ke Mahkamah Syar'iyah Sigli yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sigli pada tanggal 11 Januari 2024 dengan Register Nomor 10/Pdt.P/2024/MS.Sigli yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa telah melangsungkan pernikahan antara Almrhum Aiyub Bin Risyad dengan Linawati Binti Abdul Hamid (Pemohon I) pada Tanggal 06 Bulan Mei Tahun 1996 M atau bertepatan pada Tanggal 18 Bulan Zulhijjah 1416 H dan Perkawinan tersebut tercatat/teregister dalam kutipan akta nikah nomor: 23/18/V/1996 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Delima, Kab.Pidie dan dari pernikahan tersebut telah di karunia keturunan 7 (Tujuh) orang anak Laki-laki yaitu sbb :
 - 1.1. FAISAL AIYUB Bin AIYUB, Umur 25 tahun, Laki-laki;
 - 1.2. MUHAMMAD HEKAL Bin AIYUB, Umur 23 tahun, Laki-laki;
 - 1.3. AULIA Bin AIYUB, Umur 21 tahun. Laki-laki;
 - 1.4. BAHAGIA Bin AIYUB, Umur 19 tahun, Laki-laki;
 - 1.5. SAIDIL AMBIA Bin AIYUB, umur 16 Tahun, Laki-laki;
 - 1.6. NASYIA Bin AIYUB, Umur 14 Tahun, Laki-laki;
 - 1.7. MUHAMMAD RAMADANA Bin AIYUB, Umur 9 Tahun, Laki-laki;
2. Bahwa telah meninggal dunia pada Hari Rabu, tanggal 29 November 2023 Suami Pemohon I atau orang tua laki-laki/ayah kandung Pemohon II s/d Peohon V, yang bernama AIYUB Bin RISYAD di rumahnya di Gp.Tanjong Reubee, Kec.Delima, Kab. Pidie karena sakit dan telah di kuburkan pada hari itu juga di perkuburan umum di Gampong Tanjong Reubee, Kec. Delima, Kab.Pidie dan almarhum meninggalkan ahli warisnya yaitu sebagai berikut:
 - 2.1. LINAWATI Binti ABDUL HAMID (Isteri);
 - 2.2. FAISAL AIYUB Bin AIYUB, (Anak Laki-laki Kandung);
 - 2.3. MUHAMMAD HEKAL Bin AIYUB (Anak Laki-laki Kandung);
 - 2.4. AULIA Bin AIYUB (Anak Laki-laki Kandung);

Halaman 3 dari 12 halaman Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.5. BAHAGIA Bin AIYUB (Anak Laki-laki Kandung);
- 2.6. SAIDIL AMBIA Bin AIYUB, (Anak Laki-laki Kandung);
- 2.7. NASYIA Bin AIYUB (Anak Laki-laki Kandung)
- 2.7. MUHAMMAD RAMADANA Bin AIYUB (Anak Laki-laki Kandung)
3. Bahwa sebelum meninggal dunia AIYUB Bin RISYAD telah lebih dahulu meninggal dunia ayah kandungnya yaitu Risyad Bin Sarong pada tahun 1986 karena Korban Konflik di Reubee, Delima, Kab. Pidie dan telah meninggal dunia pula Ibu Kandung Aiyub Bin Risyad yaitu Cut Nurma Binti Teuku Usman pada tahun 2016 karena sakit ;
4. Bahwa semasa hidupnya Almarhum Aiyub Bin Risyad bekerja/berprofesi sebagai Pegawai Negri Sipil di lingkungan Pemerintah Kab.Pidie;
5. Bahwa semasa hidupnya Almarhum Aiyub Bin Risyad selain meninggalkan ahli waris juga ada meninggalkan harta berupa tabungan di Bank Aceh Nomor Rekening : 08002410371196, Atas Nama : AIYUB;
6. Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini bermaksud untuk melakukan penarikan dan pengalihan ke rekening bank atas nama ahliwaris dan pengurusan keperluan administrasi lainnya atas nama almarhum Aiyub Bin Risyad;

Bahwa berdasarkan alasan dan uraian-uraian tersebut diatas para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Sigli/Cq. Majelis Hakim yang memeriksa Permohonan tersebut berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan para Pemohon untuk seluruhnya
2. Menyatakan dan menetapkan AIYUB Bin RISYAD telah meninggal dunia pada tanggal 29 November 2023 karena sakit;
3. Menetapkan Ahli Waris dari Almr. AIYUB Bin RISYAD adalah sebagai berikut:
 - 3.1. LINAWATI Binti ABDUL HAMID (Isteri);
 - 3.2. FAISAL AIYUB Bin AIYUB, (Anak Laki-laki Kandung);
 - 3.3. MUHAMMAD HEKAL Bin AIYUB (Anak Laki-laki Kandung);
 - 3.4. AULIA Bin AIYUB (Anak Laki-laki Kandung);
 - 3.5. BAHAGIA Bin AIYUB (Anak Laki-laki Kandung);

Halaman 4 dari 12 halaman Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3.6. SAIDIL AMBIA Bin AIYUB, (Anak Laki-laki Kandung);
- 3.7. NASYIA Bin AIYUB (Anak Laki-laki Kandung)
- 3.8. MUHAMMAD RAMADANA Bin AIYUB (Anak Laki-laki Kandung)
4. Menetapkan segala biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon ;

Susidair :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain Mohon Penetapan/Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yaitu:

1. Foto KTP atas nama Pemohon I, telah diperlihatkan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazeglen, diberi kode (P.1);
2. Foto copy KTP atas nama Pemohon II, telah diperlihatkan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazeglen, diberi kode (P.2);
3. Foto copy KTP atas nama Pemohon III, telah diperlihatkan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazeglen, diberi kode (P.3);
4. Foto copy KTP atas nama Pemohon IV, telah diperlihatkan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazeglen, diberi kode (P.4);
5. Foto copy KTP atas nama Pemohon V, telah diperlihatkan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazeglen, diberi kode (P.5);
6. Foto copy Kartu keluarga atas nama Linawati, telah diperlihatkan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazeglen, diberi kode (P.6);
7. Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dengan Aiyub, telah diperlihatkan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazeglen, diberi kode (P.7);
8. Foto copy Kutipan Akta kelahiran atas nama Saidil Ambia, telah diperlihatkan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazeglen, diberi kode (P.8);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Foto copy Kutipan Akta kelahiran atas nama Nasyia, telah diperlihatkan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazeglen, diberi kode (P.9);
10. Foto copy Kutipan Akta kelahiran atas nama Muhammad Ramadana, telah diperlihatkan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazeglen, diberi kode (P.10);
11. Foto copy Kutipan Akta kematian atas nama Aiyub, telah diperlihatkan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazeglen, diberi kode (P.11);
12. Asli Surat Keterangan meninggal dunia nomor 29/Tj-RB/I/2024 yang dikeluarkan oleh Keuchik gampong Tanjong Reubee Kecamatan Delima Kabupaten Pidie atas nama Risyad bin Sarong, telah dinazeglen, diberi kode (P.12);
13. Asli surat keterangan meninggal dunia nomor 29/Tj-RB/I/2024, yang dikeluarkan oleh keuchik gampong Tanjong Reubee Kecamatan Delima Kabupaten Pidie atas nama Cut Nurma binti Teuku Usman, telah dinazeglen, diberi kode (P.13);
14. Asli surat keterangan Ahli Waris nomor 29/Tj-RB/I/2024 yang dikeluarkan oleh Keuchik gampong Tanjong Reubee Kecamatan Delima Kabupaten Pidie, telah dinazeglen, diberi kode (P.14);
15. Foto copy buku tabungan Bank Aceh Syariah Kc Sigli nomor 08002410371196, atas nama Aiyub, telah diperlihatkan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazeglen, diberi kode (P.15);

Bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksinya yaitu:

1. **Basyiron bin Idris**, yang di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kepala desa tempat Para Pemohon bertempat tinggal;
 - Bahwa saksi kenal dengan Aiyub bin Risyad yang telah meninggal dunia bulan Nopember 2023 yang lalu karena sakit dalam keadaan beragama Islam;

Halaman 6 dari 12 halaman Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Aiyub bin Risyad dan Pemohon I adalah pasangan suami istri;
- Bahwa dari pernikahan antara Aiyub bin Risyad dan Pemohon I telah dikaruniai 7 orang anak;
- Bahwa ayah Aiyub dan ibunya telah meninggal dunia sebelum Aiyub bin Risyad meninggal dunia;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Aiyub bin Risyad tidak pernah bercerai sampai Aiyub bin Risyad meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi Aiyub bin Risyad hanya mempunyai ahli waris yaitu istri (Pemohon I) serta 7 orang anaknya, serta tidak ada ahli waris yang lain selain itu ;

2. **Jufri bin Abdullah**, yang di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi sebagai ketua pemuda di tempat para Pemohon bertempat tinggal;
- Bahwa saksi kenal dengan Aiyub bin Risyad yang telah meninggal dunia bulan Nopember 2023 yang lalu karena sakit dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa antara Aiyub bin Risyad dan Pemohon I adalah pasangan suami istri;
- Bahwa dari pernikahan antara Aiyub bin Risyad dan Pemohon I telah dikaruniai 7 orang anak;
- Bahwa ayah Aiyub dan ibunya telah meninggal dunia sebelum Aiyub bin Risyad meninggal dunia;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Aiyub bin Risyad tidak pernah bercerai sampai Aiyub bin Risyad meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi Aiyub bin Risyad hanya mempunyai ahli waris yaitu istri (Pemohon I) serta 7 orang anaknya, serta tidak ada ahli waris yang lain selain itu ;

Halaman 7 dari 12 halaman Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian Para Pemohon menyatakan tidak mengemukakan apapun lagi dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa tentang jalannya persidangan perkara ini telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara yang bersangkutan, maka untuk ringkasnya uraian dalam penetapan ini cukup dengan menunjuk berita acara tersebut yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah Para Pemohon memohon Supaya ditetapkan sebagai ahli waris dari Aiyub bin Risyad yang telah meninggal dunia pada tanggal 29 Nopember 2023 karena sakit ;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-undang nomor 3 tahun 2006, maka permohonan Penetapan Ahli waris adalah kewenangan Mahkamah Syar'iyah untuk menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa kedudukan Pemohon I disamping bertindak untuk diri sendiri juga bertindak untuk dan atas nama anak bernama Saidil Ambia bin Aiyub, Nasyia bin Aiyub dan Muhammad Ramadana bin Aiyub, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 47 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 98 KHI;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa oleh Para Pemohon kepada kuasa hukumnya telah memenuhi ketentuan pasal 2 dan 4 Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, oleh karenanya kuasa hukum Para Pemohon dapat beracara sebagai pihak formil dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa surat bukti yang diajukan oleh Pemohon (P.1 s/d P.15), Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Foto copy KTP atas nama Pemohon I s/d P.5 (P.1 s/d P.5), Hakim menilai bahwa bukti tersebut adalah akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dengan demikian bukti tersebut mempunyai kekuatan

Halaman 8 dari 12 halaman Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pembuktian sempurna dan mengikat yang menjelaskan tentang identitas Pemohon I s/d Pemohon V;
2. Foto copy Kartu keluarga atas nama Linawati (P.6), Hakim menilai bahwa bukti tersebut adalah akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dengan demikian bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat yang menjelaskan tentang identitas Pemohon I dan anggota keluarganya;
 3. Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dengan Aiyub (P.7). Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut adalah akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dengan demikian bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat dan telah membuktikan bahwa Pemohon I dengan Aiyub adalah pasangan suami istri nikah sah;
 4. Foto copy Kutipan Akta kelahiran atas nama Saidil Ambia (P.8), Foto copy Kutipan Akta kelahiran atas nama Nasyia (P.9) dan Foto copy Kutipan Akta kelahiran atas nama Muhammad Ramadana (P.10). Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut adalah akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dengan demikian bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat dan telah membuktikan bahwa ketiga anak tersebut adalah anak dari pasangan Pemohon I dengan Aiyub dan ketiga anak tersebut masih dibawah umur;
 5. Foto copy Kutipan Akta kematian atas nama Aiyub (P.11), membuktikan bahwa Aiyub telah meninggal dunia pada tanggal 29 Nopember 2023;
 6. Asli Surat Keterangan meninggal dunia atas nama Risyad bin Sarong (P.12), membuktikan bahwa Risyad bin Sarong telah meninggal dunia pada tahun 1987;
 7. Asli surat keterangan meninggal dunia atas nama Cut Nurma binti Teuku Usman (P.13), membuktikan bahwa Cut Nurma binti Teuku Usman telah meninggal dunia pada tahun 2016;
 8. Asli surat keterangan Ahli Waris (P.14), membuktikan bahwa ahli waris dari Aiyub bin Risyad adalah 1 orang istri dan 7 orang anak;
 9. Foto copy buku tabungan Bank Aceh Syariah Kc Sigli atas nama Aiyub (P.15) telah membuktikan bahwa Aiyub mempunyai rekening pada Bank tersebut ;

Halaman 9 dari 12 halaman Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi telah terbukti bahwa antara Pemohon I dengan Aiyub bin Rasyid adalah pasangan suami istri, dari pernikahannya telah dikaruniai 7 orang anak dan Aiyub bin Rasyid telah meninggal dunia pada tanggal 29 Nopember 2023 karena sakit dalam keadaan beragama Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi terbukti bahwa ayah, ibu, kakek dan nenek dari Aiyub telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum Aiyub meninggal dunia ;

Menimbang, berdasarkan keterangan 2 orang saksi telah terbukti bahwa ahli waris Aiyub adalah istri (Pemohon I) dan 7 orang anaknya;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya ayah, ibu, kakek dan nenek Aiyub bin Rasyid telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum Aiyub bin Rasyid meninggal dunia, maka ahli waris dari Aiyub bin Rasyid adalah 1 orang istri dan 7 orang anaknya;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya permohonan Pemohon dan telah sesuainya permohonan pemohon dengan maksud pasal 174 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka permohonan Pemohon petitum 1, 2, 3 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Para Pemohon, maka Para Pemohon sebagai ahli waris mempunyai hak dan kewajiban untuk melaksanakan segala sesuatu yang berhubungan dengan Pewaris yaitu Aiyub bin Rasyid semasa hidupnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan (voluntair), maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya ;

Mengingat, Pasal 49 UU No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan UU No. 50 tahun 2009 serta segala peraturan perundangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

Halaman 10 dari 12 halaman Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan telah meninggal dunia Aiyub bin Risyad pada tanggal 29 November 2023 karena sakit;
3. Menetapkan Ahli Waris dari Aiyub bin Risyad adalah sebagai berikut:
 - 3.1. Linawati binti Abdul Hamid (Isteri);
 - 3.2. Faisal Aiyub bin Aiyub (Anak Laki-laki Kandung);
 - 3.3. Muhammad Hekal bin Aiyub (Anak Laki-laki Kandung);
 - 3.4. Aulia bin bin Aiyub (Anak Laki-laki Kandung);
 - 3.5. Bahagia bin Aiyub (Anak Laki-laki Kandung);
 - 3.6. Saidil Ambia bin Aiyub (Anak Laki-laki Kandung);
 - 3.7. Nasyia bin Aiyub (Anak Laki-laki Kandung);
 - 3.8. Muhaammad Ramadana bin Aiyub (Anak Laki-laki Kandung);
3. Membebankan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 117.500 (seratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2024 M, bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1445 H, oleh kami **Dra. Nurismi Ishak, MH** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Rubaiyah**, dan **Dra. Hj. Rita Nurtini, M. Ag** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **Syukriati, SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon/kuasanya;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Rubaiyah

Dra. Nurismi Ishak, MH

Halaman 11 dari 12 halaman Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/MS.Sgi



Dra. Hj. Rita Nurtini, M. Ag

Panitera Pengganti

Syukriati, SH

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran.....	Rp. 30.000.-
2. Biaya ATK.....	Rp 50.000,-
3. Biaya penggandaan dokumen	Rp. 7.500,-
4. Biaya panggilan	Rp 0,-
5. PNBP panggilan	Rp. 10.000,-
6. Biaya redaksi	Rp. 10.000,-
7. <u>Biaya materai</u>	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	Rp.117.500,-